



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 100/Pdt.P/2024/PA.Brk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA BOROKO

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON I, NIK: 7108061507730001, tempat dan tanggal lahir Bolmong, 15 Juli 1973, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan SD, bertempat tinggal di xxxxx x, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;

Pemohon I;

PEMOHON II, NIK: 7108064107780014, tempat dan tanggal lahir Bintauna, 01 Juli 1978, agama Islam, pekerjaan Tidak bekerja, pendidikan SD, tempat kediaman di xxxxx x, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;

Pemohon II;

PEMOHON III, NIK: 7108060708660002, tempat dan tanggal lahir Buko, 07 Agustus 1966, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA;

Pemohon III;

PEMOHON IV, NIK: 7108065007670002, tempat dan tanggal lahir Dalapuli, 10 Juli 1967, agama Islam, pekerjaan Tidak bekerja, pendidikan SD,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat kediaman di KABUPATEN
BOLAANG MONGONDOW UTARA;

Pemohon IV;

Untuk selanjutnya Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV
disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 14 Oktober
2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Boroko pada hari Senin
tanggal 14 Oktober 2024 dengan register perkara Nomor
100/Pdt.P/2024/PA.BrK telah mengajukan permohonan yang berbunyi sebagai
berikut:

1. Bahwa, Pemohon I dan II hendak menikahakan anak kandung, yakni :

Nama : ANAK PEMOHON I
TTL : Bintauna, 12 November 2008
NIK : 7108061211080002
Umur : 15 tahun 11 bulan
Pendidikan : SMP
Agama : Islam
Pekerjaan : xxxxx xxxxxxxx
Alamat : xxxxx x, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

Dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV yakni:

Nama : ANAK PEMOHON III dan VI
TTL : Bolaang Mongondow, 12 November 2005
NIK : 7108061211050002
Umur : 18 tahun 11 bulan
Pendidikan : SMA
Agama : Islam
Pekerjaan : Belum bekerja
Penghasilan : -

Hal. 2 dari 22 Hal. Penetapan No.100/Pdt.P/2024/PA.BrK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat : xxxxx X, xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

2. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan;
3. Bahwa, alasan para Pemohon bermaksud segera menikahkan anak kandung para Pemohon dikarenakan hubungan anak kandung para Pemohon sudah sangat erat dan sudah terjalin 22 Juli 2022, dan anak Para Pemohon yang bernama Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx dengan anak kandung Pemohon III dan Pemohon IV yang Bernama ANAK PEMOHON III dan VI telah melakukan pelanggaran hukum Islam dan hukum Adat yaitu melakukan hubungan layaknya suami isteri dan berdasarkan keterangan yang di keluarkan oleh Puskesmas Buko dengan nomor: 440/PKM-BK/BMU/610/X/2024, tanggal 10 Oktober 2024 anak Para Pemohon yang bernama Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx dalam keadaan hamil;
4. Bahwa, untuk kepentingan proses pernikahan, keluarga para Pemohon telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan anak para Pemohon, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Pinogaluman xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx belum dapat menyelenggarakan pencatatan pernikahan keduanya dengan alasan anak dari para Pemohon belum mencapai batas minimal usia perkawinan yakni 19 tahun;
5. Bahwa, antara anak para Pemohon tersebut tidak mempunyai hubungan darah, persemendaan, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
6. Bahwa, anak para Pemohon telah akil Baligh dan sudah siap untuk menjadi kepala rumah tangga dan sudah siap menjadi seorang isteri ;
7. Bahwa, keluarga para Pemohon telah bermusyawarah dan merestui hubungan antara anak para Pemohon, serta tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

Hal. 3 dari 22 Hal. Penetapan No.100/Pdt.P/2024/PA.Brk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa, para Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Boroko cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon.
2. Memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama (ANAK PEMOHON I) untuk melangsungkan perkawinan dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV bernama (ANAK PEMOHON III dan VI);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

ATAU

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 100/Pdt.P/2024/PA.BrK tanggal 14 Oktober 2024 untuk menghadap ke persidangan, atas panggilan tersebut Para Pemohon telah hadir secara *in person* menghadap ke persidangan;

Bahwa selanjutnya, dibacakanlah surat permohonan Para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa perkara *a quo* disidangkan dengan Hakim tunggal;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir di persidangan, dan Hakim telah memberikan nasehat terkait dispensasi kawin, akan tetapi Para Pemohon menyatakan tetap pada pendiriannya, kemudian telah dibacakan permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan;

Bahwa, Hakim telah mendengar keterangan Para Pemohon yang pada pokoknya tidak memaksa rencana perkawinan anak Para Pemohon, kedua keluarga telah bermusyawarah dan menyimpulkan bahwa jalan keluar agar kedua anak tersebut tidak bertindak hal negatif yang lain adalah dengan menikahkan keduanya, Para Pemohon juga berkomitmen untuk ikut

Hal. 4 dari 22 Hal. Penetapan No.100/Pdt.P/2024/PA.BrK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan hingga keduanya benar-benar mandiri;

Bahwa, Hakim telah mendengar keterangan dari anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **XXXXXXXX XXXXXX XXXXXX**, lahir di Bintauna pada tanggal 12 November 2008 (umur 15 tahun 11 bulan) dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa Maspa adalah anak kandung Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Maspa saat ini masih berumur 15 tahun 11 bulan;
- Bahwa seharusnya Maspa masih duduk di bangku kelas 2 SMA, akan tetapi telah berhenti karena telah melakukan pelanggaran;
- Bahwa apabila diberikan kesempatan lagi, Maspa masih ingin tetap sekolah melalui jalur paket;
- Bahwa Maspa telah menjalin hubungan dengan seorang laki-laki bernama Ramon sejak 22 Juli 2022 hingga sekarang;
- Bahwa Maspa belum pernah mengenalkan Ramon ke keluarga besarnya karena merasa takut;
- Bahwa Maspa bersedia belajar dan melakukan shalat wajib lima waktu secara rutin;
- Bahwa Maspa tidak sedang menerima pinangan laki-laki lain selain pinangan dari Ramon;
- Bahwa Maspa bersedia menerima kelebihan dan kekurangan dari Ramon;
- Bahwa Maspa telah melakukan hubungan layaknya suami istri dengan Ramon hingga hamil;
- Bahwa anak Para Pemohon saling mencintai lahir dan batin dan sudah siap untuk melangsungkan perkawinan, atas kerelaan sendiri dan tanpa ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah siap untuk bertanggung jawab sebagai seorang suami dan istri;

Bahwa, Hakim telah mendengar keterangan dari anak Pemohon III dan Pemohon IV yaitu **ANAK PEMOHON III dan VI** lahir di Bolaang Mongondow pada tanggal 12 November 2005 (umur 18 tahun 11 bulan) dipersidangan sebagai berikut:

Hal. 5 dari 22 Hal. Penetapan No.100/Pdt.P/2024/PA.Brk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ramon adalah anak kandung dari Pemohon III dan Pemohon IV;
- Bahwa saat ini Ramon telah berumur 18 tahun 11 bulan;
- Bahwa Ramon telah menyelesaikan pendidikannya hingga jenjang SMA;
- Bahwa Ramon telah beberapa kali berpacaran, akan tetapi kesemuanya telah putus dan sudah tidak ada hubungan lagi;
- Bahwa Ramon hanya meminang perempuan bernama Maspas dan tidak sedang meminang perempuan lain;
- Bahwa Ramon sudah menjalin hubungan cinta sejak dua tahun yang lalu akan tetapi tidak diperkenalkan kepada orang tua karena merasa takut;
- Bahwa anak Para Pemohon saling mencintai lahir dan batin dan sudah siap untuk melangsungkan perkawinan, atas kerelaan sendiri dan tanpa ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa Ramon telah siap menjadi seorang suami dan siap bertanggung jawab serta siap bekerja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Ramon bersedia belajar dan melaksanakan shalat wajib lima waktu secara rutin;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

1. Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan kehendak/Rujuk Nomor B.370/Kua.23.08.02/PW.00/10/2024 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pinogaluman xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx tanggal 10 Oktober 2024 bermeterai cukup dan dinazegelen, dan diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 7108061507730001 atas nama Xxxxxxx xxxxxxx (Pemohon I), yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara tanggal 08-04-2013, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata bersesuaian dan telah bermeterai cukup dan dinazegelen, dan diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 7108064107780014 atas nama Nurmilas Lompuriso (Pemohon II), yang di keluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx tanggal 08-04-2013, setelah diperiksa

Hal. 6 dari 22 Hal. Penetapan No.100/Pdt.P/2024/PA.Brk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dan dicocokkan dengan aslinya ternyata bersesuaian dan telah bermaterai cukup dan dinazegelen, dan diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 7108060708660002 atas nama Muhlis Ahadi (Pemohon III), yang di keluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx tanggal 01-05-2013, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata bersesuaian dan telah bermaterai cukup dan dinazegelen, dan diberi tanda P.4;
 5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 7108061211050002 atas nama Ramon Ahadi (Pemohon IV), yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx tanggal 22-05-2023, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata bersesuaian dan telah bermaterai cukup dan dinazegelen, dan diberi tanda P.5;
 6. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7108060703081587 atas nama Muhajir Limonu, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx pada tanggal 11-10-2024 setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata bersesuaian dan telah bermaterai cukup dan dinazegelen, dan diberi tanda P.6;
 7. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7108060703080795 atas nama Muhlis Ahadi, yang di keluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil tanggal 11-11-2011, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata bersesuaian dan telah bermaterai cukup dan dinazegelen, dan diberi tanda P.7;
 8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7108-LT-12112010-0025 atas nama Maska Limonu, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow Utara pada tanggal 11 Oktober 2024 setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata bersesuaian dan telah bermaterai cukup dan dinazegelen, dan diberi tanda P.8;
 9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7108-LT-02122014-0001 atas nama Ramon Ahadi, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala

Hal. 7 dari 22 Hal. Penetapan No.100/Pdt.P/2024/PA.Brk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx pada tanggal 2 Desember 2014 setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata bersesuaian dan telah bermaterai cukup dan dinazegelen, dan diberi tanda P.9;

10. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama Maspa Limonu yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta ditandatangani oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Pinogaluman tanggal 8 Juni 2023 setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata bersesuaian dan telah bermaterai cukup dan dinazegelen, dan diberi tanda P.10;
11. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas atas nama Ramon Ahadi yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta ditandatangani oleh Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Pinogaluman tanggal 08 Mei 2023 setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata bersesuaian dan telah bermaterai cukup dan dinazegelen, dan diberi tanda P.11;
12. Surat Keterangan Berbadan Sehat Nomor 440/PKM-BK/BMU/610/X/2024 atas nama Maspa Limonu yang dikeluarkan oleh Dokter Pemeriksa Puskesmas Buko Kecamatan Pinogaluman xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx tanggal 9 Oktober 2024 telah bermaterai cukup dan dinazegelen, dan diberi tanda P.12;
13. Surat Keterangan Sehat Calon Pengantin Nomor 44/PKM-BK/BMU/611/X/2024 atas nama Ramon Ahadi yang dikeluarkan oleh Dokter Pemeriksa Puskesmas Buko Kecamatan Pinogaluamn xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx tanggal 9 Oktober 2024 telah bermaterai cukup dan dinazegelen, dan diberi tanda P.13;

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **SAKSI I**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SMK, bertempat tinggal di xxxxx x, Desa Dalapuli Barat, Kecamatan Pinogaluman, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, saksi

Hal. 8 dari 22 Hal. Penetapan No.100/Pdt.P/2024/PA.Brk



mengaku sebagai tetangga Pemohon III dan Pemohon IV, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan anak Para Pemohon yang akan melangsungkan perkawinan;
- Bahwa setahu saksi Para Pemohon ingin segera menikahkan anaknya karena keduanya telah melakukan pelanggaran, hingga mengakibatkan kehamilan;
- Bahwa saksi tahu anak Para Pemohon belum genap berumur 19 tahun, oleh karenanya mengajukan permohonan dispensasi ke pengadilan;
- Bahwa saksi tahu anak Para Pemohon telah menjalin hubungan sejak lebaran tahun lalu;
- Bahwa setahu saksi anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus perawan sedangkan anak Pemohon III dan Pemohon berstatus perjaka;
- Bahwa antara anak Para Pemohon tidak ada hubungan nasab, sesusuan atau hubungan lain yang dilarang untuk menikah;

2. **SAKSI 2**, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxx xxxx, pendidikan SMA, bertempat tinggal di Dusun 1, Desa Tombulang Pantai, Kecamatan Pinogaluman, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, saksi mengaku sebagai tetangga Pemohon I dan Pemohon II, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Para Pemohon bermaksud mengajukan dispensasi kawin;
- Bahwa saksi tahu anak Para Pemohon telah menjalin hubungan sejak sekitar 1-2 tahun yang lalu hingga sampai sekarang;
- Bahwa saksi tahu anak Para Pemohon berstatus lajang dan belum pernah menikah;
- Bahwa antara anak Para Pemohon tidak ada hubungan nasab, sesusuan atau hubungan lain yang dilarang untuk menikah;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya, kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Hal. 9 dari 22 Hal. Penetapan No.100/Pdt.P/2024/PA.Brk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Pokok perkara

Menimbang, bahwa alasan pokok Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin bagi anak kandungnya bernama Xxxxxxx xxxxxx xxxxxx umur 15 tahun 11 bulan dengan ANAK PEMOHON III dan VI, umur 18 tahun 11 bulan keduanya sudah pacaran, saling cinta mencintai, dan sangat mendesak untuk segera dinikahkan karena keduanya sudah melakukan pelanggaran, dan keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut, namun pada saat Pemohon hendak mendaftarkan pernikahan anaknya di KUA, Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Pinogaluman menolak dengan alasan anak Para Pemohon masih belum cukup umur;

Menimbang, bahwa permohonan dispensasi kawin diajukan oleh kedua orangtua dari anak yang dimintakan permohonan dispensasi kawin, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Para Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon tersebut telah dihadirkan di muka sidang dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mendukung dan menegaskan dalil-dalil permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* disidangkan dengan hakim tunggal sesuai dengan pasal 1 angka 11 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2019 tentang "Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin";

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan nasehat kepada Para

Hal. 10 dari 22 Hal. Penetapan No.100/Pdt.P/2024/PA.Brk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon serta anak Para Pemohon perihal kelangsungan wajib belajar 12 tahun bagi anak Para Pemohon, kesiapan psikologi, mental yang dapat berpotensi perselisihan pertengkaran dan kekerasan dalam rumah tangga sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, jo pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang "Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin";

Menimbang, bahwa para Pemohon sebagai orang tua calon mempelai bersedia untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, perlindungan hukum, kesehatan dan pendidikan anak sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 9 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dan Pasal 3 Konvensi Hak Anak yang telah diratifikasi dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of The Child* (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak);

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P.1, sampai dengan P.13 serta 2 orang saksi yang masing-masing bernama **SAKSI 1** dan **SAKSI 2**;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.1, P.12, dan P.13 telah bermeterai cukup dan telah dinazzegelekan, bukti P.2 sampai dengan bukti P.11, telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dinazzegelekan, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 285 RBg jo. Pasal 2 Ayat 3 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 jo. Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai;

Hal. 11 dari 22 Hal. Penetapan No.100/Pdt.P/2024/PA.Brk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.1 berupa Surat Penolakan Kantor Urusan Agama yang dikeluarkan oleh Pejabat berwenang, bermeterai cukup, telah dinazzegeleen, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Para Pemohon telah berupaya menikahkan anaknya, akan tetapi oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pinogaluman ditolak, karena mempelai laki-laki dan perempuan belum berumur 19 tahun, relevan dengan dalil permohonan Para Pemohon angka (4) yang hendak dibuktikan oleh Para Pemohon, maka bukti P.1 dan P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut di atas harus dinyatakan terbukti bahwa Para Pemohon telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan ke instansi terkait, hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.2 sampai dengan P.5 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Para Pemohon beserta istrinya dikeluarkan oleh Pejabat berwenang, bermeterai cukup, telah dinazzegeleen, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa identitas Para Pemohon telah sesuai dengan permohonan Para Pemohon maka bukti P.2 sampai dengan P.5 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.6 sampai dengan P.9 berupa fotokopi Akta Kelahiran dan fotokopi Kartu Keluarga, dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup, telah dinazzegeleen, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa saat ini anak Para Pemohon belum berumur 19 tahun untuk bisa melangsungkan perkawinan, relevan dengan dalil permohonan Para Pemohon angka (1), maka bukti surat bertanda P.6 sampai dengan P.9 sebagai akta autentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Hal. 12 dari 22 Hal. Penetapan No.100/Pdt.P/2024/PA.Brk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.6 sampai dengan P.9 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa anak Para Pemohon belum berusia 19 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat bertanda P.10 dan P.11 berupa fotokopi Ijazah Terakhir anak Para Pemohon, telah bermeterai cukup dan dinazzegeleen, dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, isinya menerangkan bahwa anak Para Pemohon telah memenuhi syarat formil, sehingga dinilai sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat bertanda P.12 dan P.13 berupa Surat Keterangan Sehat Pasangan Pengantin yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang, yang isinya menerangkan bahwa saat ini anak Para Pemohon dalam keadaan sehat dan siap untuk melangsungkan perkawinan sedangkan anak Pemohon I dan Pemohon II telah dalam keadaan hamil, telah memenuhi syarat formil dan materil bukti autentik, sehingga dinilai sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Para Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi, dimana kedua saksi tersebut adalah orang yang tidak dilarang untuk menjadi saksi dan keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan, sehingga secara formil kedua saksi tersebut dinilai telah memenuhi syarat bukti saksi;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Para Pemohon tidak halangan bertindak sebagai saksi, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 172 RBg dan masing masing saksi tersebut telah diperiksa satu persatu oleh Hakim, sesuai dengan ketentuan Pasal 171 RBg, dengan demikian secara formil telah memenuhi syarat sebagai saksi, sehingga patut didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua saksi tersebut dihubungkan dengan dalil permohonan Para Pemohon yang berkaitan dengan alasan mendesak untuk segera menikahkan anak Para Pemohon yang masih di bawah umur, yang mana saksi I dan saksi II mengetahui bahwa anak Para Pemohon sudah menjalin hubungan sedemikian erat sejak tahun lalu hingga keduanya telah melakukan pelanggaran dan anak Pemohon I dan Pemohon II

Hal. 13 dari 22 Hal. Penetapan No.100/Pdt.P/2024/PA.Brk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hamil didukung bukti surat bertanda P.12, sehingga Para Pemohon bermaksud untuk segera menikahkan anaknya tersebut meskipun anaknya masih belum berumur 19 tahun untuk menghindari madharat yang lebih besar terkait hubungan anak Para Pemohon, serta keduanya tidak ada halangan nikah bagi anak Para Pemohon, kecuali masalah umur saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi tersebut di atas, menurut pendapat Hakim bahwa patut dinilai telah saling bersesuaian satu sama lain dan mendukung dalil-dalil permohonan Para Pemohon, sehingga secara materil patut dinilai telah memenuhi syarat bukti saksi, maka atas dasar keterangannya tersebut sepanjang berkaitan dengan alasan mendesak dispensasi kawin dari Para Pemohon patut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang telah dipertimbangkan di atas, maka fakta-fakta hukum yang diperoleh dalam perkara ini adalah sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah orang tua kandung dari Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx;
- Bahwa Pemohon III dan Pemohon IV adalah orang tua kandung dari ANAK PEMOHON III dan VI;
- Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anaknya yang masing-masing belum genap berumur 19 tahun;
- Bahwa pernikahan anak Para Pemohon sangat mendesak untuk segera dilaksanakan, karena hubungan asmara keduanya yang sudah sangat erat hingga keduanya melakukan zina;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dalam keadaan hamil dan harus segera dinikahkan agar tidak terjadi madharat yang lebih besar;
- Bahwa pernikahan antara anak Para Pemohon tidak ada halangan, baik hubungan darah, semenda, ataupun sesusuan, kecuali karena kurang umur;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, Hakim akan mempertimbangkannya di bawah ini sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan

Hal. 14 dari 22 Hal. Penetapan No.100/Pdt.P/2024/PA.Brk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, menegaskan sebagai berikut:

- (1) *Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.*
- (2) *Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.*
- (3) *Pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan.*
- (4) *Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan seorang atau kedua orang tua calon mempelai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4) berlaku juga ketentuan mengenai permintaan dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6).*

Menimbang, bahwa kehendak undang-undang dalam memberikan batasan minimal usia perkawinan dimaksudkan untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, agar calon suami maupun calon istri benar-benar mampu memikul beban serta tanggung jawab keluarga demi kelangsungan tujuan perkawinan itu sendiri, dan untuk itu diperlukan kedewasaan dan kematangan psikis dan fisik kedua belah pihak sehingga perkawinan tidak rentan dari pertikaian, permusuhan bahkan perceraian dalam pergaulan suami isteri;

Menimbang, bahwa selain itu, pembatasan usia perkawinan dalam ketentuan peraturan perundangan sebagaimana tersebut di atas, patut dimaknai berdasarkan interpretasi historis adalah sebagai upaya para pembuat hukum untuk melindungi serta menciptakan generasi manusia Indonesia yang berkualitas melalui instrumen-instrumen hukum dengan memberikan batasan usia perkawinan. Ini menunjukkan bahwa pemberian dispensasi kawin dapat diterapkan apabila terdapat unsur-unsur yang bisa mendekati pada kriteria alasan mendesak, dan secara nyata baik faktual maupun aktual telah menimbulkan suatu kemudharatan dan berdampak negatif yang lebih besar

Hal. 15 dari 22 Hal. Penetapan No.100/Pdt.P/2024/PA.Brk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik secara fisik dan psikis bagi anak di bawah umur yang hendak menikah, maupun bagi lingkungan keluarga, karena itu Hakim perlu menyetengahkan kaidah ushul fiqh yang senantiasa menjadi landasan metodologi dalam menciptakan suatu norma hukum, yakni;

١- إذا تعارض المفسدتان رعي اعظمهما ضررا بارتكاب اخفهما-

Artinya: Ketika dihadapkan pada dua mafsadah (kerusakan) maka tinggalkanlah mafsadah yang lebih besar dengan mengerjakan yang lebih ringan.

٢- درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak mafsadah (kerusakan) didahulukan daripada mengambil kemaslahatan.

Menimbang, bahwa dari kaidah-kaidah ushul fiqh tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa menghindari suatu kerusakan yang akan terjadi lebih baik ditempuh daripada berharap pada samping itu, dalam kaitannya dengan ketentuan hukum sebagaimana termuat dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, pada dasarnya memiliki maksud dan tujuan hukum sebagai "a tool of social engineering" (alat untuk merekayasa kehidupan sosial masyarakat) dan sebagai "a tool of social control" (alat untuk mengawasi/mengontrol kehidupan sosial masyarakat). Tujuan hukum mana yang dibuat untuk melindungi harkat dan martabat kehidupan suatu masyarakat, dan untuk menciptakan kualitas kehidupan suatu masyarakat. Maksud dan tujuan hukum sebagaimana disebutkan di atas juga bersinergi dengan tujuan hukum Islam yang menurut Abu Ishaq al Syatibi disebut dengan *maqashid al-syariah*, terdiri dari; **1) Hifdz Ad-Din** (Memelihara Agama), **2) Hifdz An-Nafs** (Memelihara Jiwa), **3) Hifdz Al'Aql** (Memelihara Akal), **4) Hifdz An-Nasb** (Memelihara Keturunan), **5) Hifdz Al-Maal** (Memelihara Harta);

Menimbang, bahwa bila merujuk kepada usia anak Para Pemohon yang saat ini belum berumur 19 tahun, merupakan usia yang menurut ketentuan undang-undang tidak diizinkan untuk menikah karena masih dibawah umur, sehingga agar pernikahan dapat dilangsungkan harus meminta dispensasi dari Pengadilan Agama dengan alasan mendesak yang bertujuan untuk meraih atau tercapainya kepentingan terbaik bagi anak;

Hal. 16 dari 22 Hal. Penetapan No.100/Pdt.P/2024/PA.Brk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menegaskan "*Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat*". Dimana ketentuan norma tersebut menurut pendapat Hakim, memberikan kewenangan yang luas bagi hakim untuk menemukan hukum atas nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Nilai-nilai hukum mana yang senantiasa tumbuh dan berkembang serta dipertahankan oleh masyarakat itu sendiri yang bersumber atau berakar dari budayanya baik karena timbulnya berdasarkan adaptasi lingkungan, kesamaan persepsi budaya, kekuatan dari suatu kekuasaan, maupun dari suatu keyakinan (bisa tradisional atau juga agama) yang sangat berpengaruh kuat dalam kehidupan sosial masyarakat dalam cara-cara masyarakat untuk mengatasi setiap permasalahan hukum (manajemen konflik). Manajemen konflik oleh suatu kelompok masyarakat sangat berbeda-beda, dan bisa saja menghasilkan nilai positif maupun negatif, dan tentu saja bergantung pada persepsi masyarakat itu sendiri. Dalam kaitannya dengan rasa keadilan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal tersebut di atas, menurut pendapat Hakim bahwa rasa keadilan itu lahir karena nurani dan naluri kemanusiaan, yang senantiasa memiliki harapan untuk mendapatkan kebaikan, kehormatan, keadilan atau yang lebih memiliki muatan nilai positif bagi kelangsungan kehidupannya dalam kelompok masyarakat;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan Hakim tersebut di atas, dihubungkan dengan fakta persidangan dimana pernikahan anak Para Pemohon tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan karena hubungan anak Para Pemohon sudah sedemikian erat hingga keduanya telah pernah melakukan perbuatan yang dilarang oleh adat maupun agama, dimana keadaan yang demikian menurut pendapat Hakim dapat menimbulkan rasa malu di pihak keluarga kedua belah pihak, dan dapat saja menimbulkan kesenjangan dan keharmonisan keluarga dalam masyarakat dimana mereka berada, serta dapat menimbulkan fitnah di tengah keluarga dan masyarakat. Sehingga apabila desakan dari keadaan yang demikian, yang pada dasarnya

Hal. 17 dari 22 Hal. Penetapan No.100/Pdt.P/2024/PA.Brk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersumber dari keyakinan masyarakat itu sendiri dimana apabila tidak segera dilaksanakan akan menimbulkan dampak buruk (mudharat) yang lebih besar daripada manfaatnya, yang antara lain konflik sosial keluarga kedua belah pihak yang makin melebar, pelanggaran atas suatu keyakinan agama dan tradisi, dan lebih utama lagi adalah menghindarkan keadaan yang dapat merendahkan martabat anak Para Pemohon tersebut dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, mencegah suatu kemudharatan yang terjadi pada suatu tatanan kehidupan kelompok masyarakat pada dasarnya adalah memberikan nilai manfaat yang setidaknya berimbang, daripada meraih manfaat yang lebih besar. Dan atas dasar pertimbangan yang demikian, dalam kaitannya untuk mengadili perkara *a quo*, maka Hakim berpendapat bahwa dengan tidak mengurangi maksud dan tujuan hukum yang termuat dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, dan dengan merujuk pada ketentuan Pasal 7 ayat (2) undang-undang tersebut, maka permohonan Para Pemohon dinilai telah memenuhi ketentuan yang dimaksudkan tersebut di atas, sehingga permohonan Para Pemohon untuk mengajukan dispensasi kawin terhadap anaknya tersebut patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa di samping itu, dalam pelaksanaan suatu pernikahan sangatlah ditentukan oleh unsur-unsur yang dapat menghalangi terjadinya pernikahan itu meskipun rukun dan syarat bisa terpenuhi namun jika calon suami dan calon istri tidak sah untuk melakukan pernikahan karena terhalang oleh sebab adanya hubungan sesusuan, hubungan darah, semenda dan bahkan agama yang dapat berakibat pada batalnya suatu pernikahan sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan Al Qur'an Surat An Nisa' ayat 22, 23 dan 24, dan Pasal 8 sampai Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39 sampai Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya berdasarkan fakta di persidangan bahwa tidak ada yang dapat menghalangi pernikahan anak Para Pemohon tersebut, baik karena halangan nasab, sesusuan, semenda dan agama, maka Hakim berkesimpulan bahwa alasan Para Pemohon untuk menikahkan anaknya tersebut dinilai telah terpenuhi;

Hal. 18 dari 22 Hal. Penetapan No.100/Pdt.P/2024/PA.Brk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon masih berstatus sebagai “anak” menurut Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Anak Pasal 26 Ayat (c) Undang-Undang Perlindungan Anak menentukan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggungjawab untuk “mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak”. *Apakah Para Pemohon sebagai orang tua telah melakukan kewajibannya memberikan perlindungan kepada anaknya dengan mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak?* Dalam hal ini keterangan Para Pemohon bahwa telah memberikan nasihat kepada anaknya tersebut untuk tidak melakukan perkawinan pada usia muda, tetapi anak Para Pemohon tetap berkeinginan untuk segera menikah;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan ketentuan Pasal 10, 16 huruf (b) dan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, bahwa setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum, serta Negara dan Pemerintah harus menjamin anak untuk menggunakan haknya itu, dalam hal ini Hakim telah mendengar keterangan anak Para Pemohon dalam persidangan yang menerangkan bahwa anak Para Pemohon ingin menikah karena telah saling mencintai dan merasa telah dewasa baik secara fisik dan mental serta mampu untuk membina rumah tangga dalam perkawinan yang sah. Bahwa kehendak untuk menikah tersebut adalah atas kehendak sendiri tidak dipaksa oleh orang tuanya atau pihak lain, bahkan orang tua telah menasihati untuk tidak menikah, tetapi keduanya tidak mau dan tetap ingin segera menikah;

Menimbang, bahwa selain mempertimbangkan aspek yuridis normatif Hakim juga akan mempertimbangkan apakah dispensasi kawin bagi anak Para Pemohon bisa memberi manfaat yang lebih besar atau justru berpotensi menimbulkan *mudharat* bagi masa depannya;

Menimbang, bahwa agama tidak mengharamkan atau menentang pernikahan di bawah umur dan tidak ada kriminalisasi terhadap pernikahan di bawah umur, bahkan dalam pandangan Islam “Nikah” adalah fitrah manusia dan sangat dianjurkan bagi umat Islam. Pernikahan usia muda merupakan

Hal. 19 dari 22 Hal. Penetapan No.100/Pdt.P/2024/PA.Brk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu antisipasi dari orang tua untuk mencegah akibat-akibat negatif yang demi untuk mencegah perbuatan dosa yang berlanjutan;

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon mengaku telah melakukan hubungan badan layaknya hubungan suami dan istri, maka Hakim berpendapat bahwa *mudharat* yang lebih besar jika keduanya tidak segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta bahwa hubungan dekat (berpacaran) antara keduanya sudah demikian erat bahkan telah terjadi pelanggaran. Oleh karena itu memberikan dispensasi kepada keduanya, untuk menghindarkan *mudharat* yang berkelanjutan, meskipun dalam Pasal 26 huruf c Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak bahwa *orang tua dan keluarga berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak* namun pernikahan di bawah umur tidak serta merta dipandang sebagai tindakan kriminal menurut hukum, karena pemberian dispensasi kepada keduanya justru adalah demi kepentingan terbaik untuk anak (*the best interest of child*) dan untuk melindungi anak. Karena bila dua insan saling jatuh cinta dan sering berduaan apalagi sudah berani melakukan hubungan badan, maka akan ketagihan dan terus melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Hakim berkesimpulan bahwa pernikahan merupakan salah satu jalan yang harus ditempuh untuk menghindari kemudharatan baik dari segi sosiologi, psikologi, yang timbul di kemudian hari terhadap anak Para Pemohon, oleh karenanya dengan mempertimbangkan aspek kepentingan yang terbaik bagi anak Para Pemohon tersebut, maka permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Xxxxxxx xxxxxx xxxxxx untuk melangsungkan perkawinan dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama ANAK PEMOHON III dan VI;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon, berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah

Hal. 20 dari 22 Hal. Penetapan No.100/Pdt.P/2024/PA.Brk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama (XXXXXXX XXXXXX XXXXXX) untuk melangsungkan perkawinan dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama (**ANAK PEMOHON III dan VI**);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon sejumlah Rp745.000,00 (tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Penutup

Demikian ditetapkan dalam sidang Hakim tunggal Pengadilan Agama Boroko pada hari Rabu tanggal 6 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Jumadil Awal 1446 Hijriah oleh kami **Lailatus Sumarlin, S.H.I., M.H.** sebagai Hakim, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum didampingi oleh **Dra. Lusiyana Suleman** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Hakim,

LAILATUS SUMARLIN, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Dra. LUSIYANA SULEMAN

Perincian biaya perkara:

Hal. 21 dari 22 Hal. Penetapan No.100/Pdt.P/2024/PA.Brk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	580.000,00
- PNBP	: Rp	40.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 745.000,00

(tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Hal. 22 dari 22 Hal. Penetapan No.100/Pdt.P/2024/PA.Brk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)